



P U T U S A N

Nomor 258 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 AMAQ UDI bin AMAQ SAIMAH, bertempat tinggal di Dusun Jerobuwuh, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- 2 AMAQ MUDIAH alias AMAQ DIOT bin AMAQ ACIP, bertempat tinggal di Dusun Gaong, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- 3 UDI bin AMAQ UDI;
- 4 AMAQ MUHAR bin AMAQ JUMAR;
- 5 AMAQ LETI bin AMAQ JUMAR, Nomor 3 s/d Nomor 5 bertempat tinggal di Dusun Jerobuwuh, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- 6 AMAQ IRI bin AMAQ MUDIAH alias AMAQ DIOT;
- 7 AMAQ MANSUR bin AMAQ MUDIAH alias AMAQ DIOT;
- 8 HAJI JALALUDDIN alias ANGKAT bin AMAQ MUDIAH alias AMAQ DIOT, Nomor 6 s/d Nomor 8 bertempat tinggal di Dusun Gaong, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini Pemohon Kasasi VIII di samping bertindak untuk diri sendiri juga sebagai kuasa insidentil dari Pemohon Kasasi I sampai dengan VII, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W22-A3/104/Hk.05/VII/2013, tanggal 31 Desember 2013, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat IV, V, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII/Pembanding II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX;

m e l a w a n:

- 1 SAPAR bin KASI, bertempat tinggal di Dusun Ular Naga, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. Nomor 258 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 MENEH binti AMAQ EMAN, bertempat tinggal di Dusun Pengodongan, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- 3 SEDIMAH bin AMAQ SEDIMAH, bertempat tinggal di Tego, Desa Teruwai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- 4 MADENG binti AMAQ SEDIMAH, bertempat tinggal di Brung, Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
- 5 INAQ MULINAH binti AMAQ JELINAH, bertempat tinggal di Dusun Ular Naga, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- 6 AMAQ BELEGUR bin AMAQ LIASIH, bertempat tinggal di Dusun Ular Naga, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- 7 AMAQ MURDAN bin AMAQ LIASIH, bertempat tinggal di Dusun Jerobuwuh, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- 8 UTAR bin AMAQ BELEGUR, semula bertempat tinggal di Dusun Ular Naga, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;
- 9 MURDI bin AMAQ BELEGUR;
- 10 MAAH bin AMAQ BELEGUR, Nomor 9 dan Nomor 10 bertempat tinggal di Dusun Ular Naga, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- 11 JERIAH binti AMAQ SAIMAH, semula bertempat tinggal di Dusun Jerubuwuh, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;
- 12 MULUT bin AMAQ SAIMAH;
- 13 HAJJAH AMINAH binti AMAQ DULASIH;
- 14 SAHRI bin AMAQ IRI;
- 15 HAJJAH SAENAH binti AMAQ MA'UN, Nomor 12 s/d Nomor 15 bertempat tinggal di Dusun Jerobuwuh, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV, V dan Tergugat I, II VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVIII serta XIX/Para Terbanding;

d a n:

- 1 INAQ RUMASIH binti AMAQ LIASIH, bertempat tinggal di Dusun Jerobuwuh, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 INAQ GONDE binti AMAQ LIASIH, bertempat tinggal di Dusun Ular Naga, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- 3 INAQ PI'I binti AMAQ LIASIH, bertempat tinggal di Dusun Bare Bunik, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
- 4 INAQ CANOM binti AMAQ ULAN, bertempat tinggal di Dusun Ular Naga, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;
- 5 AMAQ USMAN bin AMAQ ULAN, bertempat tinggal di Dusun Jerobuwuh, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- 6 INAQ ZAKARIA binti AMAQ MENAH, bertempat tinggal di Dusun Pongkor, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- 7 INAQ SUMI binti AMAQ MENAH, bertempat tinggal di Dusun Tongkek, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- 8 AMAQ RAHMAN bin AMAQ MENAH;
- 9 AMAQ SUBAKTI bin AMAQ MENAH;
- 10 SEDAH bin AMAQ MENAH;
- 11 TERAH bin AMAQ MENAH, Nomor 8 s/d Nomor 11 bertempat tinggal di Dusun Ular Naga, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- 12 PATIMAH binti AMAQ MENAH, bertempat tinggal di Dusun Rantik, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- 13 INAQ UNAH binti AMAQ SAIMAH, bertempat tinggal di Dusun Batubangka, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- 14 INAQ MAR binti AMAQ SAIMAH, semula bertempat tinggal di Dusun Jerobuwuh, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;
- 15 SERIMAH binti AMAQ SAIMAH, bertempat tinggal di Dusun Tongkek, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- 16 SERIYAH binti AMAQ SAIMAH, bertempat tinggal di Dusun Jerobuwuh, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal. 3 dari 26 hal. Put. Nomor 258 K/Ag/2014



- 17 PERIDUK alias MARYAM binti AMAQ SAIMAH, bertempat tinggal di Dusun Tanah Beak, Tengah, Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
- 18 SURIANI binti AMAQ SURIANI, bertempat tinggal di Dusun Kedatuk, Desa Ketejer, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Tengah;
- 19 GANI bin AMAQ SURIANI, bertempat tinggal di Dusun Gaong, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- 20 MULIANI binti AMAQ SURIANI, bertempat tinggal di Dusun Ketejer, Desa Ketejer, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Tengah;
- 21 NUR binti AMAQ SURIANI;
- 22 INAQ SURIANI binti AMAQ SRIMAH, Nomor 21 dan Nomor 22 bertempat tinggal di Dusun Gaong, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- 23 SUPAR bin KASI, semula bertempat tinggal di Dusun Batubangka, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;
- 24 SATAR bin KASI, semula bertempat tinggal di Dusun Ular Naga, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;
- 25 SUPARTI binti KASI, semula bertempat tinggal di Dusun Ular Naga, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi I s/d V dahulu sebagai Penggugat I s/d V telah menggugat waris Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi VI s/d XV serta Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I s/d XIX dan Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Praya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa telah meninggal dunia Amaq Acip sekitar tahun 1960, di Jerobuwuh, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, begitu juga kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Amaq Acip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semasa hidupnya Amaq Acip telah menikah 2 kali, yaitu dengan Inaq Acip (meninggal sekitar tahun 1940) dan Inaq Dijah (meninggal sekitar tahun 1955);

Bahwa pernikahan Amaq Acip dengan Inaq Acip meninggalkan 3 anak, yaitu:

1 Amaq Liasih meninggal dunia tahun 1984 dengan meninggalkan 6 orang anak sebagai ahli warisnya, yaitu:

- a Amaq Belegur (Tergugat I);
- b Inaq Rumasih (Turut Tergugat I);
- c Amaq Rainah (Putung);
- d Inaq Gonde (Turut Tergugat II);
- e Amaq Murdan (Tergugat II);
- f Inaq Pi'i (Turut Tergugat III);

2 Inaq Ulan meninggal dunia sekitar tahun 1964 dengan meninggalkan 3 anak sebagai ahli warisnya, yaitu:

- a Inaq Canom (Turut Tergugat IV);
- b Amaq Usman (Turut Tergugat V);
- c Inaq Menah meninggal dunia sekitar tahun 2005, meninggalkan 7 anak sebagai ahli warisnya, yaitu:
 - Inaq Zakaria (Turut Tergugat VI);
 - Inaq Sumi (Turut Tergugat VIII);
 - Amaq Rahman (Turut Tergugat VIII);
 - Amaq Subakti (Turut Tergugat IX);
 - Sedah (Turut Tergugat X);
 - Terah (Turut Tergugat XI);
 - Patimah (Turut Tergugat XII);

3 Amaq Jelinah meninggal dunia sekitar tahun 1943 dengan meninggalkan 2 anak sebagai ahli waris, yaitu:

- a Inaq Mulinah (Penggugat V);
- b Haji Sulaiman meninggal dunia tahun 2010, dengan meninggalkan seorang istri yaitu Hajjah Saenah (Turut Tergugat XIX) tanpa anak (putung);

Bahwa pernikahan Amaq Acip dengan Inaq Dijah dikaruniai 5 anak, yaitu:

1. Amaq Saimah meninggal dunia tahun 2011, dengan meninggalkan 9 anak, sebagai ahli warisnya yaitu:

- a Amaq Udi (Tergugat IV);
- b Inaq Unah (Turut Tergugat XIV);

Hal. 5 dari 26 hal. Put. Nomor 258 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Inaq Mar (Turut Tergugat XIV);
 - d Serimah (Turut Tergugat XV);
 - e Seriyah (Turut Tergugat XVI);
 - f Periduk (Turut Tergugat XVII);
 - g Jeriah (Tergugat IX);
 - h Mulut (Tergugat X);
 - i Amaq Suriani meninggal dunia sekitar tahun 2005, dengan meninggalkan seorang istri (Inaq Suriani = (Turut Tergugat XXIII) dan 4 orang anak sebagai ahli warisnya, yaitu:
 - Suriani (Turut Tergugat XVIII);
 - Gani (Turut Tergugat XIX);
 - Muliani (Turut Tergugat XX);
 - Nur (Turut Tergugaaat XXI);
2. Amaq Jumar (Tergugat III);
 3. Inaq Sedimah meninggal dunia sekitar tahun 1965 dengan meninggalkan 2 anak, sebagai ahli warisnya, yaitu:
 - a Sedimah (Penggugat III);
 - b Madeng (Penggugat IV
 4. Amaq Mudiah alias Amaq Diot (Tergugat V);
 5. Inaq Miyah meninggal dunia sekitar tahun 2004, dengan meninggalkan 5 anak sebagai ahli warisnya, yaitu:
 - a Meneh (Penggugat II);
 - b Supar (Turut Tergugat XXIII);
 - c Sapar (Penggugat I);
 - d Satar (Turut Tergugat XXIV);
 - e Suparti (Turut Tergugat XXV);

Bahwa Amaq Acip selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan berupa:

1. Tanah Sawah seluas kurang lebih 1 hektar 10 are yang terletak di Orong Wareng, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, tercatat dalam SPPT Nomor 026-28 An. Amaq Diot dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan; Saat ini dikuasai oleh Amaq Mudiah alias Amaq Diot (Tergugat V), bersama anaknya Amaq Iri (Tergugat XV), Amaq Mansur (Tergugat XVI) dan Haji Jalaluddin alias Angkat (Tergugat XVII);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanah Sawah seluas kurang lebih 1 hektar 95 are yang terletak di Orong Wareng, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, tercatat dalam SPPT Nomor 026-0020-0, An. Amaq Saimah, dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
Saat ini dikuasai oleh Amaq Jumar (Tergugat III), Amaq Udi (Tergugat IV), Amaq Muhar (Tergugat XIII), Amaq Leti (Tergugat XIV), Hajjah Aminah (Tergugat XI), Mulut (Tergugat X), Murdi (Tergugat VII) Maah (Tergugat VIII) dan Udi (Tergugat XII);
3. Tanah Pekarangan seluas kurang lebih 40 are, yang terletak di Orong Pelomak, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, tercatat dalam SPPT Nomor 0120039.0, An. Amaq Saimah, dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
Saat ini dikuasai oleh Amaq Muhar (Tergugat XIII), Amaq Leti (Tergugat XIV), Amaq Murdan (Tergugat II), Jeriah (Tergugat IX), Sahri (Tergugat XVIII), Hajjah Saenah (Tergugat XIX) dan Hajjah Aminah (Tergugat XI);
4. Tanah sawah seluas kurang lebih 16 are yang terletak di Orong Pelomak, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, tercatat dalam SPPT Nomor 012.0036.0 An. Amaq Belegur, dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
Saat ini dikuasai oleh Utar (Tergugat VI);
5. Tanah sawah seluas kurang 26,25 are yang terletak di Orong Sayang, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, tercatat dalam SPPT Nomor 023.0015.0, An. Amaq Saimah, dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
Saat ini dikuasai oleh Hajjah Aminah (Tergugat XI);

Bahwa semua harta peninggalan Amaq Acip pada angka 1 sampai dengan 5, tersebut sampai saat ini belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak;

Bahwa karena usaha Para Penggugat secara kekeluargaan tidak berhasil, maka Para Penggugat melanjutkan ke Pengadilan Agama Praya dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya, agar menetapkan ahli waris almarhum Amaq Acip sebagaimana posita angka 2 sampai dengan 4 di atas dan menyatakan tanah sawah serta tanah pekarangan peninggalannya tersebut belum dibagi waris dan wajib dibagi kepada ahli warisnya yang berhak sesuai Syari'at Islam (Faraid);

Bahwa Para Penggugat ada kekhawatiran kepada Para Tergugat memindahtangankan obyek sengketa tersebut, maka oleh karena itu Para Penggugat

Hal. 7 dari 26 hal. Put. Nomor 258 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim sebelum perkara ini diputus, dilaksanakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslah) terlebih dahulu;

Bahwa dengan uraian-uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak untuk disidang serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diletakkan atas obyek perkara tersebut;
- 3 Menyatakan telah meninggal dunia Amaq Acip sekitar tahun 1960 dan menetapkan ahli waris yang ditinggalkan seperti tersebut pada posita halaman 4 (Nomor 3 (3.1 sampai dengan 3.3), 4 (4.1 sampai dengan 4.5));
- 4 Menyatakan harta-harta sebagaimana posita pada halaman 5 (Nomor 5 (5.1 sampai dengan 5.5) adalah Harta Warisan Amaq Acip yang belum dibagi waris dan harus dibagi kepada semua ahli warisnya yang berhak;
- 5 Menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan tersebut sesuai Syariat Islam (Faraid) atau hukum yang berlaku;
- 6 Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat sesuai bagian Para Penggugat yang telah ditetapkan, bila perlu dengan bantuan Polisi/Alat Negara;
- 7 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Praya telah menjatuhkan putusan Nomor 0492/Pdt.G/2012/PA.PRA. tanggal 12 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas obyek perkara tersebut;
- 3 Menyatakan telah meninggal dunia Amaq Acip pada tahun 1960;
- 4 Menetapkan ahli waris Amaq Acip yang berhak memperoleh harta warisan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Amaq Liasih;
- 2 Amaq Belegur;
- 3 Inaq Rumasih;
- 4 Amaq Rainah;
- 5 Inaq Gonde;
- 6 Amaq Murdan;
- 7 Inaq Pi'i;
- 8 Inaq Ulan;
- 9 Inaq Canom;
- 10 Amaq Usman;
- 11 Inaq Menah;
- 12 Inaq Zakaria;
- 13 Inaq Sumi;
- 14 Amaq Rahman;
- 15 Amaq Subakti;
- 16 Sedah;
- 17 Terah;
- 18 Patimah;
- 19 Amaq Jelinah;
- 20 Inaq Mulinah;
- 21 Haji Sulaiman;
- 22 Hajjah Saenah;
- 23 Amaq Saimah;
- 24 Amaq Udi;
- 25 Inaq Unah;
- 26 Inaq Mar;
- 27 Serimah;
- 28 Seriyah;
- 29 Periduk;
- 30 Jeriah;
- 31 Mulut;
- 32 Amaq Suriani;
- 33 Inaq Suriani;
- 34 Suriani;
- 35 Gani;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. Nomor 258 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 Muliani;
- 37 Nur;
- 38 Amaq Jumar;
- 39 Inaq Sedimah;
- 40 Madeng;
- 41 Amaq Mudiah alias Amaq Diot;
- 42 Inaq Miyah;
- 43 Meneh;
- 44 Supar;
- 45 Sapar;
- 46 Satar;
- 47 Suparti;

5 Menetapkan tanah warisan Amaq Acip adalah sebagai berikut:

- 1 Tanah sawah seluas 11.000 meter persegi yang terletak di Orong Wareng, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara adalah Tanah Sawah Amaq Acip, Sebelah Timur adalah Tanah Selamat, Sebelah Selatan adalah Tanah Sawah Magrib dan Sebelah Barat adalah Tanah Sawah Amaq Tasih;
- 2 Tanah Sawah seluas 19.500 meter persegi yang terletak di Orong Wareng, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas: Sebelah Utara adalah Tanah Sawah Amaq Senun, Sebelah Timur adalah Tanahnya Amaq Udin, Sebelah Selatan adalah Tanahnya Amaq Diot dan Sebelah Barat adalah Tanah Sawah H. Riani;
- 3 Tanah Pekarangan seluas 4.062 meter persegi yang terletak di Orong Pelomak, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas: Sebelah Utara adalah Rumahnya Amaq Udi Dkk, Sebelah Timur adalah Jalan Raya, Sebelah Selatan adalah Tanahnya Amaq Supik dan Sebelah Barat adalah Tanah Sawah Amaq Nurminah;
- 4 Tanah sawah seluas 1.687 meter persegi yang terletak di Orong Pelomak, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas: Sebelah Utara adalah Tanah Sawah Amaq Adnan, Sebelah Timur adalah Tanah Sawah Idris, Sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan adalah Tanah Sawah Idris juga dan Sebelah Barat adalah Jalan;

- 5 Tanah sawah seluas 2.625 meter persegi yang terletak di Orong Sayang, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas: Sebelah Utara adalah Tanah Sawah Amaq Usman, Sebelah Timur adalah Tanah Pengorong, Sebelah Selatan adalah Tanahnya H. Idris dan Sebelah Barat adalah Tanahnya Amaq Usman;

6 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Acip sebagai berikut:

- 6.1. Amaq Liasih bin Amaq Acip mendapat $\frac{2}{13}$ dari seluruh tanah warisan;
- 6.2. Inaq Ulan binti Amaq Acip, mendapat $\frac{1}{13}$ dari seluruh tanah warisan;
- 6.3. Amaq Jelinah bin Amaq Acip mendapat $\frac{2}{13}$ dari seluruh tanah warisan;
- 6.4. Amaq Saimah bin Amaq Acip mendapat $\frac{2}{13}$ dari seluruh tanah warisan;
- 6.5. Amaq Jumar bin Amaq Acip mendapat $\frac{2}{13}$ dari seluruh tanah warisan;
- 6.6. Inaq Sedimah binti Amaq Acip mendapat $\frac{1}{13}$ dari seluruh tanah warisan;
- 6.7. Amaq Mudiah alias Amaq Diot bin Amaq Acip mendapat $\frac{2}{13}$ dari seluruh tanah warisan;
- 6.8. Inaq Miyah binti Amaq Acip mendapat $\frac{1}{13}$ dari seluruh tanah warisan;
7. Menetapkan ahli waris Amaq Liasih adalah Amaq Belegur (lk), Inaq Rumasih (pr), Amaq Rainah (lk), Inaq Gonde (pr), Amaq Murdan (lk) dan Inaq Pi'i (pr);
8. Menetapkan harta warisan Amaq Liasih adalah $\frac{2}{13}$ dari seluruh tanah warisan;
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Liasih sebagai berikut:
 - 9.1. Amaq Belegur (lk) mendapat bagian $\frac{2}{9}$ dari bagian yang diterima Amaq Liasih;
 - 9.2. Inaq Rumasih (pr) mendapat $\frac{1}{9}$ dari bagian yang diterima Amaq Liasih;
 - 9.3. Amaq Rainah (lk) mendapat $\frac{2}{9}$ dari bagian yang diterima Amaq Liasih;
 - 9.4. Inaq Gonde (pr) mendapat $\frac{1}{9}$ dari bagian yang diterima Amaq Liasih;
 - 9.5. Amaq Murdan (lk) mendapat $\frac{2}{9}$ dari bagian yang diterima Amaq Liasih;
 - 9.6. Inaq Pi'i (pr) mendapat $\frac{1}{9}$ dari bagian yang diterima Amaq Liasih;
10. Menetapkan ahli waris Inaq Ulan adalah Inaq Canom (pr), Amaq Usman (lk) dan Inaq Menah (pr);
11. Menetapkan tanah warisan Inaq Ulan adalah $\frac{1}{13}$ dari seluruh tanah warisan;
12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Inaq Ulan sebagai berikut:
 - 12.1. Inaq Canom mendapat $\frac{1}{4} \times (\frac{1}{13})$ dari seluruh tanah warisan;
 - 12.2. Amaq Usman mendapat $\frac{2}{4} \times (\frac{1}{13})$ dari seluruh tanah warisan;
 - 12.3. Inaq Menah mendapat $\frac{1}{4} \times (\frac{1}{13})$ dari seluruh tanah warisan;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. Nomor 258 K/Ag/2014



13. Menetapkan ahli waris Inaq Menah adalah Inaq Zakaria (pr), Inaq Sumi (pr), Amaq Rahman (lk), Amaq Subakti (lk), Sedah (lk), Terah (lk) dan Patimah (pr);
14. Menetapkan tanah warisan Inaq Menah adalah $\frac{1}{4} \times (\frac{1}{13}$ dari seluruh tanah warisan);
15. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Inaq Menah sebagai berikut:
 - 15.1. Inaq Zakaria, mendapat $\frac{1}{11} \times (\frac{1}{4} \times \frac{1}{13}$ dari seluruh tanah warisan);
 - 15.2. Inaq Sumi mendapat $\frac{1}{11} \times (\frac{1}{4} \times \frac{1}{13}$ dari seluruh tanah warisan);
 - 15.3. Amaq Rahman mendapat $\frac{2}{11} \times (\frac{1}{4} \times \frac{1}{13}$ dari seluruh tanah warisan);
 - 15.4. Amaq Subakti mendapat $\frac{2}{11} \times (\frac{1}{4} \times \frac{1}{13}$ dari seluruh tanah warisan);
 - 15.5. Sedah mendapat $\frac{2}{11} \times (\frac{1}{4} \times \frac{1}{13}$ dari seluruh tanah warisan);
 - 15.6. Terah mendapat $\frac{2}{11} \times (\frac{1}{4} \times \frac{1}{13}$ dari seluruh tanah warisan);
 - 15.7. Patimah mendapat $\frac{1}{11} \times (\frac{1}{4} \times \frac{1}{13}$ dari seluruh tanah warisan);
16. Menetapkan ahli waris Amaq Jelinah bin Amaq Acip adalah Inaq Mulinah (pr) dan Haji Sulaiman (lk);
17. Menetapkan tanah warisan Amaq Jelinah adalah $\frac{2}{13}$ dari seluruh tanah warisan;
18. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Jelinah sebagai berikut:
 - 18.1. Inaq Mulinah mendapat $\frac{1}{3} \times (\frac{2}{13}$ dari seluruh tanah warisan);
 - 18.2. Haji Sulaiman $\frac{2}{3} \times (\frac{2}{13}$ dari seluruh tanah warisan);
19. Menetapkan ahli waris Haji Sulaiman adalah Hajjah Saenah;
20. Menetapkan tanah warisan Haji Sulaiman adalah $\frac{2}{3} \times (\frac{2}{13}$ dari seluruh tanah warisan);
21. Menetapkan bagian ahli waris Hajjah Saenah adalah $\frac{2}{3} \times (\frac{2}{13}$ dari seluruh tanah warisan);
22. Menetapkan ahli waris Amaq Saimah adalah Amaq Udi (lk), Inaq Unah (pr), Inaq Mar (pr), Serimah (pr), Seriyah (pr), Periduk (pr), Jeriah (pr), Mulut (lk) dan Amaq Suriani (lk);
23. Menetapkan Amaq Saimah mendapat $\frac{2}{13}$ dari seluruh tanah warisan;
24. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Saimah sebagai berikut:
 - 24.1. Amaq Udi mendapat $\frac{2}{12} \times (\frac{2}{13}$ dari seluruh tanah warisan);
 - 24.2. Inaq Unah mendapat $\frac{1}{12} \times (\frac{2}{13}$ dari seluruh tanah warisan);
 - 24.3. Inaq Mar mendapat $\frac{1}{12} \times (\frac{2}{13}$ dari seluruh tanah warisan);
 - 24.4. Serimah mendapat $\frac{1}{12} \times (\frac{2}{13}$ dari seluruh tanah warisan);
 - 24.5. Seriyah mendapat $\frac{1}{12} \times (\frac{2}{13}$ dari seluruh tanah warisan);
 - 24.6. Periduk mendapat $\frac{1}{12} \times (\frac{2}{13}$ dari seluruh tanah warisan);
 - 24.7. Jeriyah mendapat $\frac{1}{12} \times (\frac{2}{13}$ dari seluruh tanah warisan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.8. Mulut mendapat $\frac{2}{12} \times \frac{2}{13}$ dari seluruh tanah warisan);
- 24.9. Amaq Suriani mendapat $\frac{2}{12} \times \frac{2}{13}$ dari seluruh tanah warisan);
25. Menetapkan ahli waris Amaq Suriani adalah Inaq Suriani (istrinya) dan 4 orang anak, yaitu Suriani binti Amaq Suriani (pr), Gani bin Amaq Suriani (lk), Muliani binti Amaq Suriani (pr) dan Nur binti Amaq Suriani (pr);
26. Menetapkan harta warisan Amaq Suriani adalah $\frac{2}{12} \times \frac{2}{13}$ dari seluruh tanah warisan);
27. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Suriani adalah sebagai berikut:
- 27.1. Inaq Suriani (istri Amaq Suriani) mendapat $\frac{1}{8}$ dari bagian yang diterima Amaq Suriani;
- 27.2. Suriani binti Amaq Suriani mendapat $\frac{1}{4} \times \frac{7}{8} \times$ seluruh tanah warisan);
- 27.3. Gani bin Amaq Suriani, mendapat $\frac{2}{4} \times \frac{7}{8} \times$ seluruh tanah warisan);
- 27.4. Muliani binti Amaq Suriani, mendapat $\frac{1}{4} \times \frac{7}{8} \times$ seluruh tanah warisan);
- 27.5. Nur binti Amaq Suriani mendapat $\frac{1}{4} \times \frac{7}{8} \times$ seluruh tanah warisan);-
28. Menetapkan Amaq Jumar bin Amaq Acip mendapat $\frac{2}{13}$ dari seluruh tanah warisan;
- 29 Menetapkan ahli waris Inaq Sedimah adalah Sedimah (lk) dan Madeng (pr);
- 30 Menetapkan harta warisan Inaq Sedimah binti Amaq Acip adalah $\frac{1}{13}$ dari seluruh tanah warisan;
- 31 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Inaq Sedimah sebagai berikut:
- 31.1. Sedimah mendapat $\frac{2}{3}$ dari bagian yang diterima Inaq Sedimah;
- 31.2. Madeng mendapat $\frac{1}{3}$ dari bagian yang diterima Inaq Sedimah;
- 32 Menetapkan Amaq Mudiah alias Amaq Diot bin Amaq Acip mendapat $\frac{2}{13}$ dari seluruh tanah warisan;
- 33 Menetapkan ahli waris Inaq Miyah adalah Menah (pr), Supar (lk), Sapar (lk), Satar (lk) dan Suparti (pr);
- 34 Menetapkan harta warisan Inaq Miyah binti Amaq Acip adalah $\frac{1}{13}$ dari seluruh tanah warisan;
- 35 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Inaq Miyah sebagai berikut:
- 35.1. Menah mendapat $\frac{1}{8}$ dari bagian yang diterima Inaq Miyah;
- 35.2. Supar mendapat $\frac{2}{8}$ dari bagian yang diterima Inaq Miyah;
- 35.3. Sapar mendapat $\frac{2}{8}$ dari bagian yang diterima Inaq Miyah;
- 35.4. Satar mendapat $\frac{2}{8}$ dari bagian yang diterima Inaq Miyah;
- 35.5. Suparti mendapat $\frac{1}{8}$ dari bagian yang diterima Inaq Miyah;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. Nomor 258 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36 Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat sesuai bagian Para Penggugat yang telah ditetapkan, bila perlu dengan bantuan Polisi/Alat Negara;

37 Menghukum Para Penggugat, Para Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp13.381.000,00 (tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) secara bersama-sama (secara tanggung renteng);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat III, IV, V, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII putusan Pengadilan Agama Praya tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan Nomor 100/Pdt.G/2013/PTA.MTR. tanggal 25 November 2013 M. bertepatan dengan 21 Muharam 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0492/Pdt.G/2012/PA.Pra. tanggal 12 Juni 2013 M. bertepatan tanggal 3 Sya'ban 1434 H. dengan tambahan dan perbaikan amar putusan, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas obyek perkara tersebut;
- 3 Menyatakan telah meninggal dunia Amaq Acip pada tahun 1960;
- 4 Menetapkan ahli waris Amaq Acip yang berhak memperoleh harta warisan sebagai berikut:

- 1 Amaq Liasih;
- 2 Amaq Belegur;
- 3 Inaq Rumasih;
- 4 Amaq Rainah;
- 5 Inaq Gonde;
- 6 Amaq Murdan;
- 7 Inaq Pi'i;
- 8 Inaq Ulan;
- 9 Inaq Canom;
- 10 Amaq Usman;
- 11 Inaq Menah;
- 12 Inaq Zakaria;



- 13 Inaq Sumi;
- 14 Amaq Rahman;
- 15 Amaq Subakti;
- 16 Sedah;
- 17 Terah;
- 18 Patimah;
- 19 Amaq Jelinah;
- 20 Inaq Mulinah;
- 21 Haji Sulaiman;
- 22 Hajjah Saenah;
- 23 Amaq Saimah;
- 24 Amaq Udi;
- 25 Inaq Unah;
- 26 Inaq Mar;
- 27 Serimah;
- 28 Seriyah;
- 29 Periduk;
- 30 Jeriah;
- 31 Mulut;
- 32 Amaq Suriani;
- 33 Inaq Suriani;
- 34 Suriani;
- 35 Gani;
- 36 Muliani;
- 37 Nur;
- 38 Amaq Jumar;
- 39 Inaq Sedimah;
- 40 Madeng;
- 41 Amaq Mudiah alias Amaq Diot;
- 42 Inaq Miyah;
- 43 Meneh;
- 44 Supar;
- 45 Sapar;
- 46 Satar;
- 47 Suparti;



- 5 Menetapkan tanah warisan Amaq Acip adalah sebagai berikut:
 - 1 Tanah sawah seluas 11.000 meter persegi yang terletak di Orong Wareng, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara adalah Tanah Sawah Amaq Acip, Sebelah Timur adalah Tanah Selamat, Sebelah Selatan adalah Tanah Sawah Magrib dan Sebelah Barat adalah Tanah Sawah Amaq Tasih;
 - 2 Tanah Sawah seluas 19.500 meter persegi yang terletak di Orong Wareng, Desa Kawo, Kecamatan pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas: Sebelah Utara adalah Tanah Sawah Amaq Senun, Sebelah Timur adalah Tanahnya Amaq Udin, Sebelah Selatan adalah Tanahnya Amaq Diot dan Sebelah Barat adalah Tanah Sawah H. Riani;
 - 3 Tanah Pekarangan seluas 4.062 meter persegi yang terletak di Orong Pelomak, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas: Sebelah Utara adalah Rumahnya Amaq Udi Dkk, Sebelah Timur adalah Jalan Raya, Sebelah Selatan adalah Tanahnya Amaq Supik dan Sebelah Barat adalah Tanah Sawah Amaq Nurminah;
 - 4 Tanah sawah seluas 1.687 meter persegi yang terletak di Orong Pelomak, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas: Sebelah Utara adalah Tanah Sawah Amaq Adnan, Sebelah Timur adalah Tanah Sawah Idris, Sebelah Selatan adalah Tanah Sawah Idris juga dan Sebelah Barat adalah Jalan;
 - 5 Tanah sawah seluas 2.625 meter persegi yang terletak di Orong Sayang, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas: Sebelah Utara adalah Tanah Sawah Amaq Usman, Sebelah Timur adalah Tanah Pengorong, Sebelah Selatan adalah Tanahnya H. Idris dan Sebelah Barat adalah Tanahnya Amaq Usman;
- 6 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Acip sebagai berikut:
 - 1 Amaq Liasih bin Amaq Acip mendapat 2/13 dari seluruh tanah warisan;
 - 2 Inaq Ulan binti Amaq Acip, mendapat 1/13 dari seluruh tanah warisan;
 - 3 Amaq Jelinah bin Amaq Acip mendapat 2/13 dari seluruh tanah warisan;
 - 4 Amaq Saimah bin Amaq Acip mendapat 2/13 dari seluruh tanah warisan;
 - 5 Amaq Jumar bin Amaq Acip mendapat 2/13 dari seluruh tanah warisan;
 - 6 Inaq Sedimah binti Amaq Acip mendapat 1/13 dari seluruh tanah warisan;
 - 7 Amaq Mudiah alias Amaq Diot bin Amaq Acip mendapat 2/13 dari seluruh tanah warisan;



8. Inaq Miyah binti Amaq Acip mendapat $\frac{1}{13}$ dari seluruh tanah warisan;
7. Menetapkan ahli waris Amaq Liasih adalah Amaq Belegur (lk), Inaq Rumasih (pr), Amaq Rainah (lk), Inaq Gonde (pr), Amaq Murdan (lk) dan Inaq Pi'i (pr);
8. Menetapkan harta warisan Amaq Liasih adalah $\frac{2}{13}$ dari seluruh tanah warisan;
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Liasih sebagai berikut:
- 9.1. Amaq Belegur (lk) mendapat bagian $\frac{2}{9}$ dari bagian yang diterima Amaq Liasih;
- 9.2. Inaq Rumasih (pr) mendapat $\frac{1}{9}$ dari bagian yang diterima Amaq Liasih;
- 9.3. Amaq Rainah (lk) mendapat $\frac{2}{9}$ dari bagian yang diterima Amaq Liasih;
- 9.4. Inaq Gonde (pr) mendapat $\frac{1}{9}$ dari bagian yang diterima Amaq Liasih;
- 9.5. Amaq Murdan (lk) mendapat $\frac{2}{9}$ dari bagian yang diterima Amaq Liasih;
- 9.6. Inaq Pi'i (pr) mendapat $\frac{1}{9}$ dari bagian yang diterima Amaq Liasih;
10. Menetapkan ahli waris Inaq Ulan adalah Inaq Canom (pr), Amaq Usman (lk) dan Inaq Menah (pr);
11. Menetapkan tanah warisan Inaq Ulan adalah $\frac{1}{13}$ dari seluruh tanah warisan;
12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Inaq Ulan sebagai berikut:
- 12.1. Inaq Canom mendapat $\frac{1}{4} \times (\frac{1}{13})$ dari seluruh tanah warisan);
- 12.2. Amaq Usman mendapat $\frac{2}{4} \times (\frac{1}{13})$ dari seluruh tanah warisan);
- 12.3. Inaq Menah mendapat $\frac{1}{4} \times (\frac{1}{13})$ dari seluruh tanah warisan);
13. Menetapkan ahli waris Inaq Menah adalah Inaq Zakaria (pr), Inaq Sumi (pr), Amaq Rahman (lk), Amaq Subakti (lk), Sedah (lk), Terah (lk) dan Patimah pr);
14. Menetapkan tanah warisan Inaq Menah adalah $\frac{1}{4} \times (\frac{1}{13})$ dari seluruh tanah warisan);
15. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Inaq Menah sebagai berikut:
- 15.1. Inaq Zakaria, mendapat $\frac{1}{11} \times (\frac{1}{4} \times \frac{1}{13})$ dari seluruh tanah warisan);
- 15.2. Inaq Sumi mendapat $\frac{1}{11} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{13}$ dari seluruh tanah warisan);
- 15.3. Amaq Rahman mendapat $\frac{2}{11} \times (\frac{1}{4} \times \frac{1}{13})$ dari seluruh tanah warisan);
- 15.4. Amaq Subakti mendapat $\frac{2}{11} \times (\frac{1}{4} \times \frac{1}{13})$ dari seluruh tanah warisan);
- 15.5. Sedah mendapat $\frac{2}{11} \times (\frac{1}{4} \times \frac{1}{13})$ dari seluruh tanah warisan);
- 15.6. Terah mendapat $\frac{2}{11} \times (\frac{1}{4} \times \frac{1}{13})$ dari seluruh tanah warisan);
- 15.7. Patimah mendapat $\frac{1}{11} \times (\frac{1}{4} \times \frac{1}{13})$ dari seluruh tanah warisan);
16. Menetapkan ahli waris Amaq Jelinah bin Amaq Acip adalah Inaq Mulinah (pr) dan Haji Sulaiman (lk);
17. Menetapkan tanah warisan Amaq Jelinah adalah $\frac{2}{13}$ dari seluruh tanah warisan;

Hal. 17 dari 26 hal. Put. Nomor 258 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Jelinah sebagai berikut:
 - 18.1. Inaq Mulinah mendapat $\frac{1}{3} \times (\frac{2}{13})$ dari seluruh tanah warisan);
 - 18.2. Haji Sulaiman $\frac{2}{3} \times (\frac{2}{13})$ dari seluruh tanah warisan);
19. Menetapkan ahli waris Haji Sulaiman adalah Hajjah Saenah;
20. Menetapkan tanah warisan Haji Sulaiman adalah $\frac{2}{3} \times (\frac{2}{13})$ dari seluruh tanah warisan);
21. Menetapkan bagian ahli waris Hajjah Saenah adalah $\frac{2}{3} \times (\frac{2}{13})$ dari seluruh tanah warisan);
22. Menetapkan ahli waris Amaq Saimah adalah Amaq Udi (lk), Inaq Unah (pr), Inaq Mar (pr), Serimah (pr), Seriyah (pr), Periduk (pr), Jeriah (pr), Mulut (lk) dan Amaq Suriani (lk);
23. Menetapkan Amaq Saimah mendapat $\frac{2}{13}$ dari seluruh tanah warisan;
24. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Saimah sebagai berikut:
 - 24.1. Amaq Udi mendapat $\frac{2}{12} \times (\frac{2}{13})$ dari seluruh tanah warisan);
 - 24.2. Inaq Unah mendapat $\frac{1}{12} \times (\frac{2}{13})$ dari seluruh tanah warisan);
 - 24.3. Inaq Mar mendapat $\frac{1}{12} \times (\frac{2}{13})$ dari seluruh tanah warisan);
 - 24.4. Serimah mendapat $\frac{1}{12} \times (\frac{2}{13})$ dari seluruh tanah warisan);
 - 24.5. Seriyah mendapat $\frac{1}{12} \times (\frac{2}{13})$ dari seluruh tanah warisan);
 - 24.6. Periduk mendapat $\frac{1}{12} \times (\frac{2}{13})$ dari seluruh tanah warisan);
 - 24.7. Jeriyah mendapat $\frac{1}{12} \times (\frac{2}{13})$ dari seluruh tanah warisan);
 - 24.8. Mulut mendapat $\frac{2}{12} \times (\frac{2}{13})$ dari seluruh tanah warisan);
 - 24.9. Amaq Suriani mendapat $\frac{2}{12} \times (\frac{2}{13})$ dari seluruh tanah warisan);
25. Menetapkan ahli waris Amaq Suriani adalah Inaq Suriani (istrinya) dan 4 orang anak, yaitu Suriani binti Amaq Suriani (pr), Gani bin Amaq Suriani (lk), Muliani binti Amaq Suriani (pr) dan Nur binti Amaq Suriani (pr);
26. Menetapkan harta warisan Amaq Suriani adalah $\frac{2}{12} \times (\frac{2}{13})$ dari seluruh tanah warisan);
27. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Suriani adalah sebagai berikut:
 - 27.1. Inaq Suriani (isteri Amaq Suriani) mendapat $\frac{1}{8}$ dari bagian yang diterima Amaq Suriani;
 - 27.2. Suriani binti Amaq Suriani mendapat $\frac{1}{4} \times (\frac{7}{8} \times \text{seluruh tanah warisan yang diterima Amaq Suriani})$;
 - 27.3. Gani bin Amaq Suriani, mendapat $\frac{2}{4} \times (\frac{7}{8} \times \text{seluruh tanah warisan yang diterima Amaq Suriani})$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.4. Muliani binti Amaq Suriani, mendapat $\frac{1}{4} \times (\frac{7}{8} \times \text{seluruh tanah warisan yang diterima Amaq Suriani})$;
- 27.5. Nur binti Amaq Suriani mendapat $\frac{1}{4} \times (\frac{7}{8} \times \text{seluruh tanah warisan yang diterima Amaq Suriani})$;
28. Menetapkan Amaq Jumar bin Amaq Acip mendapat $\frac{2}{13}$ dari seluruh tanah warisan;
29. Menetapkan ahli waris Inaq Sedimah adalah Sedimah (lk) dan Madeng (pr);
30. Menetapkan harta warisan Inaq Sedimah binti Amaq Acip adalah $\frac{1}{13}$ dari seluruh tanah warisan;
- 31 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Inaq Sedimah sebagai berikut:
- 31.1. Sedimah mendapat $\frac{2}{3}$ dari bagian yang diterima Inaq Sedimah;
- 31.2. Madeng mendapat $\frac{1}{3}$ dari bagian yang diterima Inaq Sedimah;
- 32 Menetapkan Amaq Mudiah alias Amaq Diot bin Amaq Acip mendapat $\frac{2}{13}$ dari seluruh tanah warisan;
- 33 Menetapkan ahli waris Inaq Miyah adalah Menah (pr), Supar (lk), Sapar (lk), Satar (lk) dan Suparti (pr);
- 34 Menetapkan harta warisan Inaq Miyah binti Amaq Acip adalah $\frac{1}{13}$ dari seluruh tanah warisan;
- 35 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Inaq Miyah sebagai berikut:
- 35.1. Menah mendapat $\frac{1}{8}$ dari bagian yang diterima Inaq Miyah;
- 35.2. Supar mendapat $\frac{2}{8}$ dari bagian yang diterima Inaq Miyah;
- 35.3. Sapar mendapat $\frac{2}{8}$ dari bagian yang diterima Inaq Miyah;
- 35.4. Satar mendapat $\frac{2}{8}$ dari bagian yang diterima Inaq Miyah;
- 35.5. Suparti mendapat $\frac{1}{8}$ dari bagian yang diterima Inaq Miyah;
- 36 Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat sesuai bagian Para Penggugat yang telah ditetapkan, bila perlu dengan bantuan Polisi/Alat Negara;
- 37 Menghukum Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
- 38 Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp13.381.000,00 (tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
- Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 19 dari 26 hal. Put. Nomor 258 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat Tergugat IV, V, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII/Para Pembanding pada tanggal 20 Desember 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat IV, V, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 31 Desember 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0492/Pdt.G/2012/PA.PRA, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 13 Januari 2014;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat dan Tergugat I, II VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVIII, XIX/Para Terbanding yang pada tanggal 16 Januari 2014 dan 13 Februari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat III, IV, V, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 30 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ Tergugat IV, V, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 25 November 2013 Nomor 100/Pdt.G/2013/PTA.MTR, kemudian Para Pemohon Kasasi telah menerima surat pemberitahuan isi putusan pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013 selanjutnya Para Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 dengan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 0492/Pdt.G/2012/PA.PRA, tanggal 2 Januari 2014 maka Para Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi dalam tenggang waktu yang ditetapkan undang-undang;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan hukum halaman 18 alinea ketiga tentang bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yaitu P.2, Para Tergugat belum pernah ditunjukkan atau diperlihatkan oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Praya bahwa bukti tersebut adalah sepihak belum tentu benar dan rekayasa oleh Para Penggugat untuk itu harus ditolak;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram kurang cermat dan kurang teliti dalam mempertimbangkan keterangan saksi Amaq Supiyah alias Soah. Kalau dilihat dalam pertimbangan ini maka pada halaman 18 alinea keempat dikatakan bahwa Inaq Mulinah dan H. Sulaiman sudah meninggal dunia dan mempunyai 2 orang anak yaitu Inaq Mulinah dan H. Sulaiman padahal sampai saat ini Inaq Mulinah masih hidup dan H. Sulaiman tidak mempunyai keturunan (putung) disatu sisi dalam pertimbangan hukum mengakui H. Sulaiman itu tidak mempunyai anak, pertimbangan hukum seperti ini sangat merugikan pihak Pemohon Kasasi oleh karena itu haruslah ditolak;
4. Bahwa mengenai tanah sengketa point 5.1 halaman 9 dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram halaman 10 point 5.1 tanah sengketa seluas 11.00 m² tidak benar dan perlu dipertimbangkan dengan arif dan bijaksana dimana secara hukum adat maupun hukum mal waris bahwa tanah poin 5.1 sudah terjadi jual beli oleh almarhum Amaq Acip (Pewaris) kepada orang bernama Amaq Durasip alias Amaq Digal beralamat di Kawo, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, surat jual beli tanggal 30 Agustus 1952, kemudian pada tanggal 12 Oktober 1971 di rumah ke Pipil Nomor 5801 atas nama Amaq Diut berdasarkan jual beli antara Amaq Durasip alias Amaq Digal dengan Amaq Diut surat jual beli tanggal 4 Oktober 1971 Nomor 11/71 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh Kepala Desa Lalu Ahmad dan setelah di ukur ternyata tanah seluas 11.000 m² menjadi 1.250 Ha. sehingga dibuatkanlah buku talah mengenai luas dan hasil pengukuran pada tanggal 17 September 1981 Nomor 6/S/1981 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pejanggik Lalu Abdurrahman (Terlampir);
5. Bahwa apabila dilihat dari surat-surat tersebut maka tanah sengketa bukan lagi dikatakan tanah peninggalan almarhum Amaq Acip (Pewaris) karena sudah berubah status kepemilikannya karena yang menjual adalah almarhum Amaq Acip (Pewaris);
6. Bahwa di samping itu juga kami Para Pemohon Kasasi melampirkan pernyataan 2 orang saksi yang masing-masing bernama: Senam alias Amaq Kuwur dan Ayuni alias Amaq Dayu (terlampir);
7. Bahwa mengenai tanah sengketa 5.2 halaman 10 dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram seluas 19.500 m² yang terletak juga di Urung Wareng, Desa Kawo, Kecamatan Pujut adalah pernah terjadi perdamaian antara orang tua Para Penggugat

Hal. 21 dari 26 hal. Put. Nomor 258 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan orang tua Para Tergugat/Para Turut Tergugat surat tanggal 19 November 1981 terlampir;

8. Bahwa apabila dicermati Putusan Pengadilan Agama Praya dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengenai gugatan Penggugat yang seharusnya melibatkan dan atau ditarik ahli waris Amaq Durasip alias Amaq Digal sebagai pihak dalam perkara ini sehingga putusan Pengadilan Agama dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram harus dibatalkan demi hukum;
9. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram halaman 11 alinea ketiga berada di wilayah Wareng Desa Kawo Kecamatan Pujut bukan berada di wilayah Desa Pejanggik, maka seharusnya Putusan Pengadilan Agama Praya dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram harus dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke- 9:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak salah menerapkan hukum, sebab dalam pertimbangannya tentang Pewaris dan harta warisan sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekeliruan dan/atau kekhilafan dalam penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram kurang tepat mengenai siapa-siapa ahli waris yang berhak atas harta warisan, karenanya harus diperbaiki sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Bahwa selain itu aturan hukum tentang ahli waris pengganti baru dikenal sejak berlakunya Kompilasi Hukum Islam yakni pada Tahun 1991, sedangkan Pewaris meninggal dunia pada Tahun 1960, karenanya cucu Pewaris melalui anak Amaq Jelinah (yang nota bene telah meninggal dunia lebih dahulu pada Tahun 1943) tidak berhak atas harta warisan (mahjub);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: AMAQ UDI bin AMAQ SAIMAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 100/Pdt.G/2013/ PTA.MTR. tanggal 25 November 2013 M. bertepatan dengan 21 Muharam 1435 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0492/ Pdt.G/2012/PA.PRA. tanggal 12 Juni 2013 M. bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Sya'ban 1434 H. sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. AMAQ UDI bin AMAQ SAIMAH, 2. AMAQ MUDIAH alias AMAQ DIOT bin AMAQ ACIP, 3. UDI bin AMAQ UDI, 4. AMAQ MUHAR bin AMAQ JUMAR, 5. AMAQ LETI bin AMAQ JUMAR, 6. AMAQ IRI bin AMAQ MUDIAH alias AMAQ DIOT, 7. AMAQ MANSUR bin AMAQ MUDIAH alias AMAQ DIOT, 8. HAJI JALALUDDIN alias ANGKAT bin AMAQ MUDIAH alias AMAQ DIOT, tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 100/Pdt.G/2013/PTA.MTR. tanggal 25 November 2013 M. bertepatan dengan 21 Muharam 1435 H. yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0492/Pdt.G/2012/PA.PRA. tanggal 12 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1434 H. sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0492/Pdt.G/2012/PA.Pra. tanggal 12 Juni 2013 M. bertepatan tanggal 3 Sya'ban 1434 H. sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 - 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
 - 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas obyek perkara tersebut;
 - 3 Menyatakan telah meninggal dunia Amaq Acip pada tahun 1960;
 - 4 Menetapkan tanah warisan Amaq Acip adalah sebagai berikut:
 - 1 Tanah sawah seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi) yang terletak di Orong Wareng, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten

Hal. 23 dari 26 hal. Put. Nomor 258 K/Ag/2014



Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara dengan Tanah Sawah Amaq Acip;

Sebelah Timur dengan Tanah Selamat;

Sebelah Selatan dengan Tanah Sawah Magrib;

Sebelah Barat dengan Tanah Sawah Amaq Tasihi;

- 2 Tanah Sawah seluas 19.500 m² (sembilan belas ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Orong Wareng, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan Tanah Sawah Amaq Senun;

Sebelah Timur dengan Tanahnya Amaq Udin;

Sebelah Selatan dengan Tanahnya Amaq Diot;

Sebelah Barat dengan Tanah Sawah H. Riani;

- 3 Tanah Pekarangan seluas 4.062 m² (empat ribu enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Orong Pelomak, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan Rumahnya Amaq Udi Dkk;

Sebelah Timur dengan Jalan Raya;

Sebelah Selatan dengan Tanahnya Amaq Supik;

Sebelah Barat dengan Tanah Sawah Amaq Nurminah;

- 4 Tanah sawah seluas 1.687 m² (seribu enam ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Orong Pelomak, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan Tanah Sawah Amaq Adnan;

Sebelah Timur dengan Tanah Sawah Idris;

Sebelah Selatan dengan Tanah Sawah Idris;

Sebelah Barat dengan Jalan;

- 5 Tanah sawah seluas 2.625 m² (dua ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Orong Sayang, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan Tanah Sawah Amaq Usman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur dengan Tanah Pengorong;
Sebelah Selatan dengan Tanahnya H. Idris;
Sebelah Barat dengan Tanahnya Amaq Usman;

4 Menetapkan ahli waris almarhum Amaq Acip yang berhak memperoleh harta warisan dan besarnya bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

- 1 Amaq Liasih (anak laki-laki kandung) memperoleh 2/11 bagian atau 18,18 %;
- 2 Inaq Ulan (anak perempuan kandung) memperoleh 1/11 bagian atau 9,09 %;
- 3 Amaq Saimah memperoleh 2/11 bagian atau 18,18 %;
- 4 Amaq Jumar memperoleh 2/11 bagian atau 18,18 %;
- 5 Inaq Sedimah memperoleh 1/11 bagian atau 9,09 %;
- 6 Amaq Madiah alias Amaq Diot memperoleh 2/11 bagian atau 18,18 %;
- 7 Inaq Miyah memperoleh 1/11 bagian atau 9,09 %;

5 Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;

6 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7 Membebaskan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp13.381.000,00 (tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat IV, V, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 oleh Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota

Hal. 25 dari 26 hal. Put. Nomor 258 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

ttd

Prof. Dr. H. Abdul Manan., S.H., S.IP., M.Hum.

Biaya Kasasi:

1 MeteraiRp 6.000,00

2 RedaksiRp 5.000,00

3 Administrasi Kasasi ...Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005